



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.G/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sempa Sempa, 18 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ambon, 02 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di tempat kediaman di KOTA BAUBAU, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2024/PA Bb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/07/IX/2017, tertanggal 22 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Buton Selatan, dan tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal dirumah Kontrakan bersama yang beralamat di XXXXX, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. ANAK I, lahir pada tanggal 11 November 2017;
 - 3.2. ANAK II, lahir pada tanggal 28 Desember 2020;Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
 4. Bahwa sejak tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain;
 - 4.1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan mengucapkan kata-kata kasar dan tanpa alasan yang jelas;
 - 4.2. Tergugat selalu berkata dan berucap untuk Cerai saja kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat;
 - 4.4. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - 4.5. Tergugat sering bermain Judi;
 - 4.6. Tergugat sering meminum minuman memabukan (alkohol);
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022, yang mana pada saat Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut, karena Tergugat masih marah-marah kepada Penggugat dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023, yang mana Penggugat pulang dirumah Saudara yang beralamat di XXXXX, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal dirumah

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bibi Tergugat yang beralamat di XXXX, Kota Baubau, hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;

7. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
8. Bahwa akibat dari perpisahan tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan *re/aa*s panggilan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA Bb tanggal 21 Maret 2024 Tergugat telah dipanggil namun tidak bertemu dengan Tergugat dan pihak keluarahan setempat menyatakan Tergugat bukan warganya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini sedangkan alamat tersebut menurut informasi adalah alamat keluarga dari Tergugat;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencari keberadaan Tergugat saat ini dan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh R.Bg/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sesuai Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 108/Pdt.G/2024/PA Bb, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Akbar Amin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.**

Ketua Majelis,

dto.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

dto.

dto.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Akbar Amin, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer